



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO NURYANTO ALIAS PECIK ALIAS
HERDER

BIN MARYONO (ALM.);

2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/13 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Deresan, RT. 005, RW. 005, Desa
Susukan,

Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang,
Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO NURYANTO alias PECIK alias HERDER bin MARYONO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP seperti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKO NURYANTO alias PECIK alias HERDER bin MARYONO (Alm) selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor : J-06260021 Sepeda Motor Merk HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Warna Orange, Nopol: H-2628-ZB, Noka: MH1JFB118DK538794, Nosin JFB1E-1539227 a.n MUGIYARTI, Alamat: Krajan Lor Rt.10/05 Kel. Salatiga Sidorejo Kota Salatiga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor: J-06260021 Sepeda Motor Merk HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Warna Orange, Nopol: H-2628-ZB, Noka: MH1JFB118DK538794, Nosin JFB1E-1539227 a.n MUGIYARTI Alamat: Krajan Lor Rt.10/05 Kel. Salatiga Sidorejo Kota Salatiga, 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Warna Orange, Nopol: H-2628-ZB, Noka: MH1JFB118DK538794, Nosin JFB1E-1539227 a.n MUGIYARTI Alamat: Krajan Lor Rt.10/05 Kel. Salatiga Sidorejo Kota Salatiga, 1 (Satu) buah Kunci Sepeda Motor Dengan Merk Honda. Dikembalikan kepada saksi AHMAD KHAIBIB Bin MUH ROJI
 - 1 (satu) potongan batang pohon singkong dengan panjang 40 (empat puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi anak dan istri Terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/Byl/Eoh.2/01/2024, tanggal 8 Januari 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (Alm), bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di dalam kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dk. Kedungjati, Ds. Ngaren, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, Jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB berawal dari Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) bertemu dengan Sdr. ARI (DPO) di daerah terminal Kartosuro yang mana Sdr. ARI (DPO) bercerita habis kalah main judi dan Sdr. ARI (DPO) mengajak terdakwa bekerja mencari sepeda motor selanjutnya Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) menentukan sasaran ojek yang menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 21.00 WIB berangkat kearah Semarang menumpang truk sampai di Terminal Tingkir Salatiga dan sempat istirahat tidur di Terminal kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan menumpang truk kearah pasar Suruh Kab. Semarang sesampai disana sekira pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) mencari ojek dan menemukan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI yang menggunakan jaket hijau sedang di pinggir jalan dan meminta untuk diantarkan menuju daerah waduk kedung ombo dengan alasan menengok mobil truk yang mogok muat kayu dan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI meminta upah ojek sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena sore terdakwa menyampaikan akan menambahi ongkos upah ojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat kemudian sekira pukul 14.30 Wlb Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) dianter saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI kearah waduk kedung ombo sekira pukul 16.00 WIB sesampai di jalan kawasan hutan yang sepi terdakwa meminta untuk berhenti dan istirahat sebentar kemudian kunci kontak sepeda motor terdakwa ambil dari sepeda motor lalu Sdr. ARI (DPO) langsung memukul saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI dibagian muka menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali kemudian terdakwa mengambil sebatang pohon singkong yang berada disekitar lokasi dan langsung memukulkan kearah saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI sebanyak beberapa kali mengenai helm sehingga menyebabkan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI terjatuh, setelah itu Sdr. ARI (DPO) dan Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI mengalami luka pada wajah di bagian mata, hidung dan mulut selanjutnya dengan tanpa ijin telah mengambil secara paksa 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Sepeda Motor Merk HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Warna Orange, Nopol : H-2628-ZB, Noka : MH1JFB118DK538794, Nosin JFB1E-1539227 a.n MUGIYARTI Alamat : Krajan Lor Rt.10/05 Kel. Salatiga Sidorejo Kota Salatiga dengan maksud untuk dimiliki.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YUSUF RASYID dan saksi RISNA KOMARA anggota Kepolisian Resor Boyolali pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 08.00 wib di Pasar Petenongan Semarang;

- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke - 2 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) (Alm) Bersama-sama dengan Sdr. ARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di dalam kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dk. Kedungjati, Ds. Ngaren, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB berawal dari Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) bertemu dengan Sdr. ARI (DPO) didaerah terminal Kartosuro yang mana Sdr. ARI (DPO) bercerita habis kalah main judi dan Sdr. ARI (DPO) mengajak terdakwa bekerja mencari sepeda motor selanjutnya Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) menentukan sasaran ojek yang menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 21.00

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB berangkat kearah Semarang menumpang truk sampai di Terminal Tingkir Salatiga dan sempat istirahat tidur di Terminal kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB berangkat mencari sasaran dengan menumpang truk kearah pasar Suruh Kab. Semarang sesampai disana sekira pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) mencari ojek dan menemukan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI yang menggunakan jaket hijau sedang di pinggir jalan dan meminta untuk diantarkan menuju daerah waduk kedung ombo dengan alasan menengok mobil truk yang mogok muat kayu dan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI meminta upah ojek sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena sore terdakwa menyampaikan akan menambahi ongkos upah ojek sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat kemudian sekira pukul 14.30 Wlb Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) dianter saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI kearah waduk kedung ombo sekira pukul 16.00 WIB sesampai di jalan kawasan hutan yang sepi terdakwa meminta untuk berhenti dan istirahat sebentar kemudian kunci kontak sepeda motor terdakwa ambil dari sepeda motor lalu Sdr. ARI (DPO) langsung memukul saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI dibagian muka menggunakan tangan kanan sebanyak beberapa kali kemudian terdakwa mengambil sebatang pohon singkong yang berada disekitar lokasi dan langsung memukulkan kearah saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI sebanyak beberapa kali mengenai helm sehingga menyebabkan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI terjatuh, setelah itu Sdr. ARI (DPO) dan Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO Alias PECIK Alias HERDER Bin MARYONO (ALM) dan Sdr. ARI (DPO) dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI mengalami luka pada wajah di bagian mata, hidung dan mulut selanjutnya dengan tanpa ijin telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, Tahun 2013, Warna Orange, Nopol : H-2628-ZB, Noka : MH1JFB118DK538794,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JFB1E-1539227 a.n MUGIYARTI Alamat : Krajan Lor Rt.10/05 Kel. Salatiga Sidorejo Kota Salatiga dengan maksud untuk dimiliki

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YUSUF RASYID dan saksi RISNA KOMARA anggota Kepolisian Resor Boyolali pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 08.00 wib di Pasar Petenongan Semarang;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi AHMAD KHABIB Bin MUH ROJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Khabib Bin Muh Roji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di sekitar kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang mangkal di depan Pasar Suruh, Kabupaten Semarang, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dan meminta Saksi untuk mengantarkan ke daerah Kemusu, Boyolali. Awalnya, laki-laki tersebut datang sendirian, namun kemudian datang lagi seorang temannya, dan akhirnya berbocengan bertiga menuju ke Kemusu. Saat itu, Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar laki-laki yang mendatangi Saksi tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau truk miliknya yang digunakan untuk mengangkut kayu sedang mogok;
- Bahwa Saksi kemudian menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa dan temannya ke daerah Kemusu, Boyolali. Sesampainya di daerah Kemusu, Terdakwa kemudian mengajak untuk berputar-putar dan akhirnya masuk ke dalam hutan, dengan alasan melihat truk yang sedang mogok tadi. Setelah masuk ke dalam hutan, Terdakwa mengatakan lupa dimana lokasi truk yang mogok, dan meminta untuk berhenti. Ketika sepeda motor berhenti, lalu Terdakwa dan temannya turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi masih berada di atas sepeda motor, namun tiba-tiba Terdakwa dan temannya mengeroyok Saksi dan berupaya membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi yang masih mengenakan helm, dengan menggunakan sebuah batang singkong, sebanyak 5 (lima) kali, dari arah depan Saksi, sedangkan teman Terdakwa juga memukuli Saksi menggunakan tangan kosong, sehingga akibatnya Saksi terjatuh dari atas sepeda motor. Seingat Saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung, sehingga kemudian teman Terdakwa bisa mengambil alih motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa masih juga memukuli Saksi, kemudian Terdakwa berhenti memukul dan keduanya kabur menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, sepeda motor tersebut dibawa kabur ke arah selatan, tepatnya ke arah jalan raya, lalu berbelok ke barat. Saksi sempat berusaha mengejar sampai di jalan raya, dan bertemu dengan seseorang yang kemudian mengantarkan Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi menderita luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung Saksi, dagu bengkak, dan luka lecet di bagian pergelangan tangan. Saksi tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye tersebut adalah kepunyaan Saksi, yang dahulu dibeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut, sepeda motor Saksi masih tetap belum kembali, sehingga Saksi tidak bisa bekerja. Kesehariannya, sepeda motor tersebut dipergunakan Saksi untuk bekerja, karena Saksi adalah tukang ojek;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung, sehingga kemudian teman Terdakwa bisa mengambil alih motor tersebut. Saat Saksi terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa masih juga memukuli Saksi, kemudian keduanya kabur menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa batang singkong yang dipakai untuk memukul adalah milik Saksi, yang sebelumnya Saksi minta dari petani;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan jalan raya adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih nama pemilik yang lama, dan belum Saksi ganti;
- Bahwa orang yang membantu Saksi melaporkan ke Polisi akhirnya Saksi ketahui bernama Muhtadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Yusuf Rasyid Prakoso, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di daerah Pasar Petenongan, Semarang;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, di kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awalnya ada laporan dari warga masyarakat, yakni seorang laki-laki, yang mengaku sepeda motornya dirampas. Laki-laki tersebut berasal dari Semarang. Saksi dan Tim kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, meneliti modus, dan melakukan koordinasi dengan Polres lainnya. Saksi dan Tim kemudian memperoleh informasi keberadaan Terdakwa, yakni di sekitar Pasar Petenongan, Semarang, lalu dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan dari kegiatan olah TKP, perolehan keterangan korban dan saksi, serta interogasi terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya, yang bernama Sdr. Ari. Sampai saat ini Sdr. Ari masih menjadi buronan dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan olah TKP, keterangan korban dan saksi-saksi serta interogasi terhadap Terdakwa, diketahui cara Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melakukan kejahatannya tersebut adalah awalnya Terdakwa menyewa ojek pangkalan yang sedang mangkal menunggu di Pasar Suruh, dengan alasan untuk diantarkan ke daerah Kedung Ombo, dengan menjanjikan upah sejumlah uang. Setelah korban sepakat, kemudian korban mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) dengan berboncengan bertiga, dan sesampainya di lokasi, yakni di daerah hutan, Terdakwa meminta korban untuk berhenti. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Ari (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memukul korban. Terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan batang singkong, yakni pada bagian kepala korban, sehingga terjatuh. Setelah korban terjatuh, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) membawa kabur sepeda motor korban menuju ke arah Semarang;
- Bahwa saat ini, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib tersebut telah berhasil diketemukan, yakni pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Petenongan, Semarang. Sepeda motor tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan berada diparkir di depan sebuah ruko yang terletak di Pasar Petenongan, Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian materi maupun luka-luka yang diderita oleh Saksi Ahmad Khabib akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. Risna Komara Prawiranegara, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, di daerah Pasar Petenongan, Semarang;

- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, di kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa awalnya ada laporan dari warga masyarakat, yakni seorang laki-laki, yang mengaku sepeda motornya dirampas. Laki-laki tersebut berasal dari Semarang. Saksi dan Tim kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, meneliti modus, dan melakukan koordinasi dengan Polres lainnya. Saksi dan Tim kemudian memperoleh informasi keberadaan Terdakwa, yakni di sekitar Pasar Petenongan, Semarang, lalu dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian berdasarkan dari kegiatan olah TKP, perolehan keterangan korban dan saksi, serta interogasi terhadap Terdakwa, didapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya, yang bernama Sdr. Ari. Sampai saat ini Sdr. Ari masih menjadi buronan dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa berdasarkan olah TKP, keterangan korban dan saksi-saksi serta interogasi terhadap Terdakwa, diketahui cara Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melakukan kejahatannya tersebut adalah awalnya Terdakwa menyewa ojek pangkalan yang sedang mangkal menunggu di Pasar Suruh, dengan alasan untuk diantarkan ke daerah Kedung Ombo, dengan menjanjikan upah sejumlah uang. Setelah korban sepakat, kemudian korban mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) dengan berboncengan bertiga, dan sesampainya di lokasi, yakni di daerah hutan, Terdakwa meminta korban untuk berhenti. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Ari (DPO) mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan memukul korban. Terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan batang singkong, yakni pada bagian kepala korban, sehingga terjatuh. Setelah korban terjatuh, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ari (DPO) membawa kabur sepeda motor korban menuju ke arah Semarang;

- Bahwa saat ini, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib tersebut telah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diketemukan, yakni pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Petenongan, Semarang. Sepeda motor tersebut belum dijual oleh Terdakwa, dan berada diparkir di depan sebuah ruko yang terletak di Pasar Petenongan, Semarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian materi maupun luka-luka yang diderita oleh Saksi Ahmad Khabib akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman, yakni dalam perkara pencurian, pemerasan, dan pemerkosaan. Hukuman yang dijatuhkan paling lama adalah selama 6 (enam) tahun, Terdakwa juga baru saja selesai menjalani masa pidana dan keluar dari tahanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari. Saat ini Sdr. Ari masih belum tertangkap dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya Sdr. Ari juga sudah pernah tersangkut tindak pidana dan juga menjalani masa pidana;
- Bahwa awalnya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) di daerah Terminal Kartasura, lalu Sdr. Ari (DPO) bercerita baru saja menggadaikan sepeda motornya ke orang lain karena kalah main judi. Sdr. Ari (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk bekerja. Terdakwa sendiri sudah memahami, bahwa yang dimaksud oleh Sdr. Ari (DPO) dengan “*bekerja*” adalah mencuri sepeda motor dengan sasaran tukang ojek. Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Sdr. Ari (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) naik bus dari Terminal Kartasura menuju ke arah Semarang, lalu turun di daerah Terminal Tingkir, Salatiga. Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) kemudian menuju ke arah Pasar Suruh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



untuk mencari sasaran tukang ojek. Sesampainya di Pasar Suruh, Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) melihat ada tukang ojek yang sedang mangkal, lalu keduanya meminta tukang ojek tersebut (Saksi Ahmad Khabib) untuk mengantarkan ke daerah Kedung Ombo;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Ahmad Khabib berboncengan bertiga, dan sesampainya di lokasi, tepatnya ketika berada di tengah hutan, Terdakwa meminta berhenti, dengan alasan menunggu teman Terdakwa. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, dan Sdr. Ari (DPO) langsung memukul Saksi Ahmad Khabib sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil kunci kontak motornya. Terdakwa kemudian juga ikut memukul Saksi Ahmad Khabib dengan menggunakan batang kayu singkong, ke bagian kepalanya yang saat itu masih memakai helm, sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Saksi Ahmad Khabib dan sepeda motornya jatuh. Setelah itu, Sdr. Ari (DPO) segera mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melarikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib menuju ke arah Semarang, yakni ke Pasar Petenongan Semarang;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dipergunakan oleh Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai kenek bus, kemudian Terdakwa berhenti dan beralih menjadi petani;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, dengan nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/0, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.

3. 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.

4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merek Honda.

5. 1 (satu) potongan batang pohon singkong, dengan panjang 40 (empat puluh) cm.

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. *Visum et Repertum* nomor: 440/3042/4.2.22/XI/2023, tertanggal 8 November 2023, yang dibuat oleh dr. Beta Nur Wijayanti dan diketahui oleh dr. Yuni Astuti Uswatun Hasanah, Kepala Puskesmas Juwangi, atas nama Ahmad Khabib, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka memar pada kepala di pelipis bagian kiri dan memar pada bibir kiri bawah bagian luar, bibir kanan bagian luar terdapat luka memar dan lecet pada hidung, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Terdakwa diduga telah merampas suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari. Saat ini Sdr. Ari masih belum tertangkap dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa awalnya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) di daerah Terminal Kartasura, lalu Sdr. Ari (DPO) bercerita baru saja menggadaikan sepeda motornya ke orang lain karena kalah main judi. Sdr. Ari (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk bekerja. Terdakwa sendiri sudah memahami, bahwa yang dimaksud oleh Sdr. Ari (DPO) dengan “*bekerja*” adalah mencuri sepeda motor dengan sasaran tukang ojek. Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Sdr. Ari (DPO) tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) naik bus dari Terminal Kartasura menuju ke arah Semarang, lalu turun di daerah Terminal Tingkir, Salatiga. Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) kemudian menuju ke arah Pasar Suruh untuk mencari sasaran tukang ojek. Sesampainya di Pasar Suruh, Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) melihat ada tukang ojek yang sedang mangkal, lalu keduanya meminta tukang ojek tersebut untuk mengantarkan ke daerah Kedung Ombo, dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tukang ojek tersebut adalah benar Saksi Ahmad Khabib;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Ahmad Khabib berboncengan bertiga, dan sesampainya di lokasi, tepatnya ketika berada di tengah hutan, Terdakwa meminta berhenti, dengan alasan menunggu teman Terdakwa. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, dan Sdr. Ari (DPO) langsung memukul Saksi Ahmad Khabib sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil kunci kontak motornya. Terdakwa kemudian juga ikut memukul Saksi Ahmad Khabib dengan menggunakan batang kayu singkong, ke bagian kepalanya yang saat itu masih memakai helm, sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Saksi Ahmad Khabib dan sepeda motornya jatuh. Setelah itu, Sdr. Ari (DPO) segera mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melarikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib menuju ke arah Semarang, yakni ke Pasar Petenongan Semarang;
- Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah agar dipergunakan oleh Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa pada saat diketemukan, sepeda motor merek Honda Vario tersebut masih dalam keadaan utuh, bahkan plat nomornya juga belum diganti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP, sehingga berikut unsur pemberatannya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barangsiapa';
2. Unsur 'mengambil barang sesuatu';

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



3. Unsur 'yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain';
4. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'
5. Unsur 'yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang';
6. Unsur 'yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri';
7. Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu';

Menimbang bahwa unsur "pencurian" di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tersebut, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Barangsiapa'.

Menimbang bahwa pengertian unsur 'barangsiapa' adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Risna Komara, keterangan Saksi Yusuf Rasyid, Terdakwa benar bernama Eko Nuryanto Alias Pecik Alias Herder Bin Maryono (Alm.), yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Saksi Ahmad Khabib sendiri meskipun tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak mengetahui nama Terdakwa, namun Saksi Ahmad Khabib membenarkan bahwa orang yang telah mendatanginya di pangkalan ojek dan meminta diantarkan adalah benar Terdakwa orangnya, sehingga dengan demikian, karena seluruh keterangan Saksi bersesuaian, maka benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum dan Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur 'mengambil barang sesuatu'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian 'mengambil dalam hal ini adalah perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa 'suatu barang' adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) di daerah Terminal Kartasura, lalu Sdr. Ari (DPO) bercerita baru saja menggadaikan sepeda motornya ke orang lain karena kalah main judi. Sdr. Ari (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk bekerja. Terdakwa sendiri sudah memahami, bahwa yang dimaksud oleh Sdr. Ari (DPO) dengan "bekerja" adalah mencuri sepeda motor dengan sasaran tukang ojek. Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Sdr. Ari (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) naik bus dari Terminal Kartasura menuju ke arah Semarang, lalu turun di daerah Terminal Tingkir, Salatiga. Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) kemudian menuju ke arah Pasar Suruh untuk mencari sasaran tukang ojek. Sesampainya di Pasar Suruh, Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melihat ada Saksi Ahmad Khabib sebagai tukang ojek yang sedang mangkal, lalu keduanya meminta Saksi Ahmad Khabib untuk mengantarkan ke daerah Kedung Ombo, dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Ahmad Khabib berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) H-2628-ZB milik Saksi Ahmad Khabib. Sekitar pukul 16.00 WIB, mereka tiba di kawasan hutan KPH Telawa petak 203 RPH Ngaren BKPH Kedung Cumpleng, Dukuh Kedungjati, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Saat berada di jalan di tengah hutan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Ahmad Khabib untuk berhenti, dengan alasan menunggu temannya. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, dan Sdr. Ari (DPO) langsung memukul Saksi Ahmad Khabib sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil kunci kontak motornya. Terdakwa kemudian juga ikut memukul Saksi Ahmad Khabib dengan menggunakan batang kayu singkong, ke bagian kepalanya yang saat itu masih memakai helm, sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Saksi Ahmad Khabib dan sepeda motornya jatuh. Setelah itu, Sdr. Ari (DPO) segera menaiki sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) mengendarai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib menuju ke arah Semarang, yakni ke Pasar Petenongan Semarang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari yang membuat Saksi Ahmad Khabib terjatuh sehingga Terdakwa dan Sdr. Ari bisa mengendari sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib tersebut perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu, karenanya termasuk dalam pengertian 'mengambil';

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan TNKB H-2628-ZB adalah barang berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian 'barang sesuatu';

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu' telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'.

Menimbang unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ahmad Khabib sendiri di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, tersebut adalah miliknya sendiri, yang Saksi beli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun memang belum dibaliknamakan atas nama Saksi Ahmad Khabib;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri di persidangan juga telah mengakui, kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, tersebut bukan milik Terdakwa, sendiri, melainkan Terdakwa ambil dari Saksi Ahmad Khabib, saat Saksi Ahmad Khabib mengantarkan Terdakwa,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas barang tersebut;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB tersebut adalah milik Saksi Ahmad Khabib, dan bukan kepunyaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku. Dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang istilah “melawan hak atau melawan hukum” (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatan yang meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, “bertentangan dengan hak orang lain”, atau “yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan”;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum di atas, bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) lantas membawanya ke Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni ke Pasar Petenongan, Semarang. Rencananya sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Sdr. Ari (DPO) karena Sdr. Ari (DPO) tidak mempunyai sepeda motor setelah sepeda motor miliknya sendiri digadaikan akibat kalah main judi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Yusuf Rasyid dan Saksi Risna Komara, yang menyebutkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Vario milik Saksi Ahmad Khabib juga turut diketemukan. Sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di depan sebuah ruko yang terletak di Pasar Petenongan, Semarang, dalam kondisi masih utuh, dan plat nomornya juga belum berganti;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) mengambil kemudian menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna oranye, dengan nomor polisi: H-2628-ZB, milik Saksi Ahmad Khabib tersebut, lalu menggunakannya untuk kepentingan sendiri, yang tentunya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, yakni orang yang berhak atas barang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya, sehingga terlihatlah sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bertentangan pula dengan hak orang lain, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga dapat dipastikan Terdakwa telah pula menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang';

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan yang lebih dari besar/kuat dari biasanya, kekerasan itu berupa tenaga jasmaniah yang ditujukan kepada seseorang atau benda dengan intensitas tertentu. Kekerasan juga dapat berarti setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik (Brigjen Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, halaman 25);

Menimbang bahwa menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, pengertian kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik semata, melainkan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan secara psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan struktural atau kekerasan lainnya yang bertujuan melemahkan diri korban;

Menimbang bahwa sementara kekerasan pada fisik dapat kita ketahui secara kasat mata baik perbuatan maupun akibat yang diderita setelahnya, berbeda dengan kekerasan secara psikis yang mana seringkali terabaikan karena tidak nampak akibat yang ditimbulkannya. Kekerasan psikis secara garis besar merupakan tindakan untuk membatasi, mengisolasi, menuduh, dan segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Tindakan ini tidak selalu dibarengi dengan kekerasan secara fisik, bisa saja pelaku melakukannya dengan cara yang sangat halus dan memanipulasi bahkan membuat korban merasa bersalah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. (Brigjen Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, halaman 25);

Menimbang bahwa, menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Sdr. Ari (DPO) yang memukul Saksi Ahmad Khabib sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil kunci kontak motornya. Terdakwa kemudian juga ikut memukul Saksi Ahmad Khabib dengan menggunakan batang kayu singkong, ke bagian kepalanya yang saat itu masih memakai helm, sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Saksi Ahmad Khabib jatuh, telah mengakibatkan luka memar pada kepala di pelipis bagian kiri dan memar pada bibir kiri bawah bagian luar, bibir kanan bagian luar terdapat luka memar dan lecet pada hidung, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari tersebut termasuk dalam pengertian kekerasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan sebelum dilakukannya tidak pidana pokok berupa perbuatan pencurian, sehingga perbuatan mereka termasuk dalam pengertian 'didahului dengan kekerasan terhadap orang' yang merupakan salah satu sub-unsur alternatif dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur 'didahului dengan kekerasan terhadap orang' telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur 'yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri';

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, karenanya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki tujuan dari dilakukannya perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur ke-5 di atas. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ari berupa perbuatan 'yang didahului dengan kekerasan' ditujukan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan pidana pokok yang dalam hal ini berupa 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari sebelum mereka mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib, dan perbuatan itu mereka lakukan untuk memisahkan Saksi Ahmad Khabib dari sepeda motornya agar Terdakwa dan Sdr. Ari dapat menguasai sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan 'dengan maksud untuk mempermudah perbuatan tersebut';

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub-unsur 'dengan maksud untuk mempermudah perbuatan tersebut', maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah adanya bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan di antara para pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa awalnya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ari (DPO) di daerah Terminal Kartasura, lalu Sdr. Ari (DPO) bercerita baru saja menggadaikan sepeda motornya ke orang lain karena kalah main judi. Sdr. Ari (DPO) kemudian mengajak Terdakwa untuk bekerja. Terdakwa sendiri sudah memahami, bahwa yang dimaksud oleh Sdr. Ari (DPO) dengan "bekerja" adalah mencuri sepeda motor dengan sasaran tukang ojek. Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Sdr. Ari (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) naik bus dari Terminal Kartasura menuju ke arah Semarang, lalu turun di daerah Terminal Tingkir, Salatiga. Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) kemudian menuju ke arah Pasar Suruh untuk mencari sasaran tukang ojek. Sesampainya di Pasar Suruh, Terdakwa dan Sdr. ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melihat ada tukang ojek yang sedang mangkal, lalu keduanya meminta tukang ojek tersebut untuk mengantarkan ke daerah Kedung Ombo, dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tukang ojek tersebut adalah benar Saksi Ahmad Khabib;

Menimbang bahwa Terdakwa, Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Ahmad Khabib berboncengan bertiga, dan sesampainya di lokasi, tepatnya ketika berada di tengah hutan, Terdakwa meminta berhenti, dengan alasan menunggu teman Terdakwa. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor, dan Sdr. Ari (DPO) langsung memukul Saksi Ahmad Khabib sebanyak 3 (tiga) kali, lalu mengambil kunci kontak motornya. Terdakwa kemudian juga ikut memukul Saksi Ahmad Khabib dengan menggunakan batang kayu singkong, ke bagian kepalanya yang saat itu masih memakai helm, sebanyak 2 (dua) kali, hingga akhirnya Saksi Ahmad Khabib dan sepeda motornya jatuh. Setelah itu, Sdr. Ari (DPO) segera mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) melarikan sepeda motor milik Saksi Ahmad Khabib menuju ke arah Semarang, yakni ke Pasar Petenongan Semarang;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ari (DPO) tersebut selalu dilakukan bersama-sama, sehingga nampaklah adanya kerjasama diantara keduanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Khabib tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek sepeda motor sehingga kehilangan nafkah selama beberapa bulan;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali dijatuhi pidana dalam jenis perkara yang berbeda-beda;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani 6 (enam) kali pidana penjara dalam perkara-perkara yang berbeda, namun pemidanaan tersebut belum memiliki dampak positif terhadap perbaikan diri pribadi Terdakwa, karenanya dalam perkara ini sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang cukup agar dapat diharapkan memperbaiki diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, dengan nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/0, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merek Honda.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi Ahmad Khabib, telah disita dari padanya, sehingga dengan demikian haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ahmad Khabib.

- 1 (satu) potongan batang pohon singkong, dengan panjang 40 (empat puluh) cm.

Barang bukti tersebut di atas oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, sudah selayaknya ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Nuryanto Alias Pecik Alias Herder Bin Maryono (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nomor: J-06260021, sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, dengan nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/0, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA Vario, Type NC12A1CF A/T, tahun 2013, warna orange, dengan TNKB H-2628-ZB, nomor rangka: MH1JFB118DK538794, nomor mesin: JFB1E-1539227, a.n MUGIYARTI, dengan alamat: Krajan Lor Rt.10/05, Kel. Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan merek Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Khabib Bin Muh. Roji.

- 1 (satu) potongan batang pohon singkong, dengan panjang 40 (empat puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Upik Arini Asniar Pradnyonowati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Byl.